



SALINAN

**BUPATI SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**  
PERATURAN BUPATI SERANG  
NOMOR 15 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DALAM  
RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT BENCANA  
NON ALAM PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
DI KABUPATEN SERANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan masih berlangsungnya bencana non alam berupa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), telah menyebabkan menurunnya pendapatan Wajib Pajak sehingga berdampak terhadap menurunnya kemampuan membayar pajak daerah;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan keringanan kepada Wajib Pajak atas sanksi administratif yang timbul sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran Pajak Terutang, maka perlu dilakukan penghapusan sanksi administratif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Serang;

Mengingat .....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1010);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan .....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyeienggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 8).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT BENCANA NON ALAM PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN SERANG TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang selanjutnya disebut Kepala BAPENDA.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
9. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan Hiburan.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi yang dimanfaatkan.
13. Pajak ...

13. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
14. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
15. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
16. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit.
17. Sanksi Administratif adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap daerah sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak, berupa bunga yang dikenakan kepada wajib pajak sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.
21. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
22. Pajak yang Terutang adalah Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak dan Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan keringanan kepada Wajib Pajak dalam bentuk penghapusan sanksi administratif atas pajak daerah yang terutang dan akan dibayar pada masa pandemi COVID-19 bagi Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan Yang Dihasilkan Sendiri, Serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Membantu meringankan beban wajib pajak dengan tidak mengesampingkan pembayaran pokok pajak yang terhutang;
- b. Mendorong Wajib Pajak membayar kewajiban pajak daerah;
- c. Meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah.

## BAB III PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 4

- (1) Jenis pajak yang diberikan penghapusan sanksi administratif, meliputi :
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak parkir;
  - e. Pajak reklame;
  - f. Pajak air tanah;
  - g. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - h. Pajak penerangan jalan yang dihasilkan sendiri;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- (2) Penghapusan sanksi administratif pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
  - a. denda pajak yang terutang 1 (satu) tahun kalender yang diterbitkan sampai dengan tahun pajak 2020;
  - b. denda pajak pada masa bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun pajak 2021;

c. denda ...

- c. denda pajak yang dihitung pada masa pajak bulan Juli sampai Desember 2021 yang dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (3) Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pokok pajak yang telah diberikan penghapusan sanksi administratif pada bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk.

#### Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BAPENDA paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a dan b diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran per masa pajak secara sekaligus atau tidak diangsur paling lambat tanggal 31 Juli 2021.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan atas penghapusan sanksi administratif bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b, diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang disampaikan kepada Kepala BAPENDA paling lambat tanggal 15 Juli 2021.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapenda secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon.
- (3) Wajib pajak yang telah mengajukan permohonan penghapusan sanksi administratif pajak daerah dan telah dikabulkan, namun belum melakukan pembayaran pajak yang terutang sampai dengan batas akhir pembayaran, maka pemberian penghapusan sanksi administratif dianggap batal dan dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai penghapusan sanksi administratif pajak daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 1 Februari 2021  
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 1 Februari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI  
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG  
ttd  
SUGI HARDONO, SH., MM  
NIP. 19670321 199203 1 008